BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah permasalahan dari cabang ilmu yang ada dapat diselesaikan dengan caracara tertentu baik berbentuk kajian yang berisikan rasionalitas, bersifat untuk umum (Sunggono, 2005). Penelitian dapat juga dilakukan terhadap bidang ilmu pengetahuan dengan maksud untuk menguji bidang ilmu tersebut apakah dapat digunakan sebagai sebuah pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempusatkan hukum sebagai sebuah titik sentral dari sistem norma (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara kepustakaan atau menitikberakan kepada sumber data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan penelitian hukum normatif adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (Svinarky et al., 2021).Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan penulis menggunakan data-data sekunder dalam melakukan penganalisisan terhadap permasalahan pada penelitian ini.

3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai gejala-gejala yang terjadi baik yang berupa kegiatan-kegiatan, ciri-ciri, perubahan, hubungan-hubungan gejala, kesamaan maupun perbedaan gejalagejala yang terjadi (Sukmadinata, 2006). Penggunaan penelitian yang bersifat deskriptif dikarenakan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian dengan studi kasus.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan merupakan sebuah tahapan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang akan menjadi bahan telaah dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang pada akhirnya akan digunakan sebagai data untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian (Sunggono, 2005). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menginventarisir bahan bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dimana data sekunder diperoleh setelah data primer yang telah diolah oleh pengumpul data primer maupun pihak lain dengan kegunaan untuk dijadikan sebagai data awal, sebagai landasan teori maupun hukum (Ibrahim, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan final serta merupakan aturan yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan (Marzuki, 2005). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) KUHP
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang berguna sebagai tambahan keterangan terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan narkotika,

buku-buku yang berhubungan dengan narkotika, pendapat para ahli tentang teori pemidanaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana data tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2005). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

3.3.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah sarana yang digunakan untuk mendapatkan data, yang nantinya data tersebut dipergunakan sesuai dengan tahapan penelitian untuk membuktikan kebenaran penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan penelitian (Marzuki, 2005). Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Dokumen yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, kamus-kamus serta pendapat-pendapat ahli.

3.4. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode

analisis yang dilakukan terhadap keseleruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diperiksa, dibahasa dan diklasifikasikan dan dituangkan dalam bentuk kata-kata yang pada akhirnya akan digunakan sebagai penarikan atas sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada (Marzuki, 2005).

Penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif ini digunakan penulis guna memberikan gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data-data yang relevan kemudian melakukan pengklasifikasian sesuai dengan kebutuhan penelitian selanjutnya data-data tersebut dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini.